



PUTUSAN

Nomor 30/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YENI INDRIANI
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Peiranan Kec. Jayapura Selatan /Jln Balusu
Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 April 2024 Nomor 30/PID/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Majelis tanggal 17 April 2024 Nomor 30/PID/2024/PT JA P tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 April 2024 Nomor 30/PID/2024/PT JAP;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2024/PN Wmn dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YENI INDRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENI INDRIANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 15 lembar;
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 11 lembar;
 - Uang Pecahan 10.000 (sepuluh) ribu sebanyak 6 lembar;
 - Uang Pecahan 5.000 (lima) ribu sebanyak 1 lembar.
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 17 lembar;
 - Uang Pecahan 50.000 (lima puluh) ribu sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan 10.000 (sepuluh) ribu sebanyak 1 lembar.
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 15 lembar;
 - Uang Pecahan 20.000 (dua) ribu sebanyak 3 lembar;
 - Uang Pecahan 10.000 (sepuluh) ribu sebanyak 4 lembar;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna merah;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna biru;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa YENI INDRIANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENI INDRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENI INDRIANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara 7/Pid.B/2024/PN Wmn;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding pada tanggal 22 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 2 April 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 April 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENI INDRIANI** selama 9 (sembilan) bulan penjara, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara;
2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yakni berawal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 20.00 wit bertempat di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, saksi NABRIANTO ORAREI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan balusu distrik oksibil ada dilakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah terdakwa YENI INDRIANI mengetahui informasi tersebut saksi NABRIANTO ORAREI bersama dengan saksi RUSDAM MAULANA dan beberapa rekan kerja saksi NABRIANTO ORAREI mendatangi rumah terdakwa YENI INDRIANI dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT JAP



pada saat saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekannya berada di rumah terdakwa YENI INDRIANI saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan saksi menemukan terdakwa dan saksi HASLAN KACO, Saksi ILFAN, saksi RAHMAN, dan saksi SAWALLUDIN (dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan Judi sambung tulang, dan langsung saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi HASLAN KACO, Saksi ILFAN, saksi RAHMAN, dan saksi SAWALLUDIN (dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sangatlah ringan, sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tidak memberi efek pencegahan bagi pelaku yang ingin berbuat tindak pidana serupa;

3. Bahwa dalam amar putusan terdakwa YENI INDRIANI majelis hakim memutuskan terkait barang bukti yang mana oleh Penuntut Umum sebagian dirampas untuk dimusnahkan dan sebagian lagi dirampas untuk negara, mengingat barang bukti yang tercantum dalam perkara terdakwa YENI INDRIANI merupakan barang bukti yang telah digunakan terlebih dahulu oleh HASLAN KACO, DKK sebagaimana pelimpahan perkara terdakwa YENI INDRIANI tersebut, sehingga penuntut umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim terkait barang bukti yang tercantum dalam amar putusan terdakwa YENI INDRIANI tersebut.
4. Bahwa dengan menjatuhkan pidana yang ringan, di Provinsi Papua Pegunungan khususnya di Kab. Pegunungan Bintang masih banyak terjadi tindak pidana Perjudian yang merupakan penyakit masyarakat sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditingkat banding, **kecuali mengenai lama pidananya**, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyediakan rumahnya sebagai tempat permainan judi sambung tulang, pada saat penangkapan Terdakwa berada dalam rumahnya bersama saksi Haslan Kaco, saksi Ilfan, saksi Rahman dan saksi Sawaluddin sedang melakukan permainan sambung tulang, Terdakwa secara sadar menyediakan rumahnya sebagai tempat permainan judi jenis sambung tulang, dalam hal ini Terdakwa mengetahui dan menghendaki pemberian kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang. Terdakwa sebagai penyedia tempat (rumah) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan para pemain yakni saksi Haslan Kaco, saksi Ilfan, saksi Rahman dan saksi Sawaluddin yang Terdakwa gunakan untuk membeli makanan untuk dimakan bersama dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kasus ini hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dipandang terlalu ringan karena Terdakwa sudah beberapa bulan menyediakan tempat dalam perjudian sambung tulang tersebut, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lama pidananya sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024, yang dimintakan banding mengenai lama pidananya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YENI INDRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENI INDRIANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara 7/Pid.B/2024/PN Wmn;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. Lisfer Berutu, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H, dan Tiares Sirait, S.H.,M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Sih Twi Yanti, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ari Widodo, S.H.

Ttd.

Tiares Sirait, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sih Twi Yanti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Lisfer Berutu, S.H.,M.H.

Salinan Putusan ini seusia aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Ditanda tangani secara elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.

Nip. 196512311990031034